



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 323/KUM/2017

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PROSES BELAJAR MENGAJAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SUNGAI TABUK
KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar agar terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan ijin Operasional kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Bantuan Operasional Pendidikan Daerah untuk SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/SMK/MA dan Pondok Pesantren Salafiah (PPS) serta Diniyah di Kabupaten Banjar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
14. Keputusan Bupati Banjar Nomor 390 Tahun 2016 tentang Penetapan Unit Sekolah Baru di Wilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;

Memperhatikan : Surat dari Plt. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sungai Tabuk Nomor : 421.2/001/SMPN4ST/2017 TANGGAL 30 Januari 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional SMPN 4 Sungai Tabuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PROSES BELAJAR MENGAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR.

- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan segala Proses Belajar Mengajar berkewajiban melaksanakan segala Peraturan Perundangan dan Kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 06 Februari 2017

BUPATI BANJAR,



H. KHALILURRAHMAN